



**PUTUSAN**

Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

**Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan buruh, tempat tinggal Rt.02 Rw.02 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 23 Januari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 112/14/1993 tertanggal 25 Mei 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni selama 15 tahun, lalu pindah-pindah lagi di rumah kontrakan selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
  - a. xxxx, umur 19 tahun;
  - b. xxxx, umur 17 tahun;
  - c. xxxx, umur 11 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
  - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat sedangkan Tergugat selalu mengikuti kehendak orang tua Tergugat;-----
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti, Penggugat sering ditampar Tergugat sampai Penggugat kesakitan;-----
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 4 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi serta patut dengan Relaas Panggilan Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 17 Pebruari 2014, tanggal 03 Maret 2014 serta tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan di muka persidangan namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan alasan serta alasan gugat annya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326076910710001 dikeluarkan oleh Kandinduk Capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 09 Oktober 2013 berlaku hingga 19 Oktober 2018, atas nama Fatdilah, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/14/1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni tanggal 25 Mei 1993, alat bukti ter sebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2. ;-----

Menimbang, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Xxxxx** : -----
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat kenal juga Tergugat suami sah Penggugat ;-----
  - Bahwa Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx, ada lah suami-isteri yang menikah Tahun 1993 ;-----
  - Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah-pindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lain selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir di rumah milik bersama selama 15 tahun dan dikaruniai anak 3 orang ;-----
  - Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi, di samping itu juga karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu mengikuti kehendak orang tuanya ;-----
  - Bahwa di samping itu Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat saat bertengkar, Tergugat melempar gayung air ke tubuh Penggugat ;-----
  - Bahwa sejak September 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun lebih ;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama, selama itu pula Tergugat membiarkan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;-----



2. **Xxxxx** : -----

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat kenal juga Tergugat suami sah Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx, ada lah suami-isteri yang menikah Tahun 1993 ;-----
- Bahwa selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah - pindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lain selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir di rumah milik bersama selama 15 tahun dan dikaruniai anak 3 orang ;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar soal ekonomi yang tidak tercukupi, di samping itu juga karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat selalu mengikuti kehendak orang tuanya ;-----
- Bahwa di samping itu Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat saat bertengkar, Tergugat melempar gayung air ke tubuh Penggugat ;-----
- Bahwa sejak September 2011 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun lebih ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama, selama itu pula Tergugat membiarkan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa keluarga sudah berupaya maximal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 saksi tersebut Penggugat menerima sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, untuk melengkapi gugatannya Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat serta menyatakandirinya saat ini dalam keadaan suci ;-----





Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal pada pokoknya, sejak bulan Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar masalah ekonomi yang tidak cukup karena Tergugat sudah malas bekerja, lalu bila bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, seperti menampar wajah, memukul badan dan sebagainya, kemudian sejak September 2011 pisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan tidak kembali, tidak pernah hidup ber sama lagi, selama itu telah membiarkan tidak mempedulikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relaas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, tetapi sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh



orang lain menghadap sebagai kuasa nya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi : -----

أن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ; -----

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقه

Artinya: Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat tinggal di Rt.02/02 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik-talak sesudah akad nikah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak Tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar masalah ekonomi yang tidak cukup karena Tergugat sudah malas bekerja, lalu bila bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, seperti menampar wajah, memukul badan dan lain lainnya, lalu sejak September 2011 pisah tempat tinggal Tergugat



meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan tidak kembali, tidak pernah hidup bersama lagi, dan telah membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi tersebut didasar kan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka keterangketerangan an tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuat kan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti sejak tahun 2007 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun 4 bulan tidak pernah kembali dan telah membiar kan tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 01 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- **(sepuluh ribu rupiah)** sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabul kan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut : -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ





Artinya : “ *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimya ucapan* ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang daerah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan Pasal - Pasal dari Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas ; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM KETUA**

**Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**HAKIM ANGGOTA**

**Hj. NURJANAH, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASNGADI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya APP       | : Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.200.000,00       |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00        |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp. 5.000,00</u> |

Halaman **10** dari **11** halaman  
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Kjn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12